



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah secara baik dan benar;
 - b. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas air limbah domestik seiring meningkatnya pembangunan disegala bidang perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf c angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat termasuk masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
11. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
12. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
14. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat pengolahan.
15. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
17. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
18. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
19. Baku Mutu Air Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.

20. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas dan partisipatif.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. terkendalinya pembuangan air limbah;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (4) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola oleh Unit Kerja yang bertugas mengelola Air Limbah Domestik.
- (5) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen (air buangan) yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan lumpur tinja secara berkala.
- (7) Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.
- (8) Pembentukan UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan *septic tank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jaringan pengumpul pada Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, pipa lateral/tersier, pipa cabang/sekunder, dan pipa induk/primer sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
- (2) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke pipa servis.
- (3) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (4) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
- (5) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa induk/primer.
- (6) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL terpusat.

BAB III

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT

Pasal 6

- (1) Setiap Orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, diharuskan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
- (3) Ketentuan teknis tangki septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. terletak di lokasi yang:
 1. memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;

2. mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja; dan
 3. tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
- b. menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - c. memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
 - d. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka; dan
 - e. ketentuan teknis lain yang ditetapkan Dinas.
- (4) Ketentuan administratif tangki septik individual adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk unit setempat tersebut;
 - b. memiliki pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja unit setempat;
 - (5) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat harus membangun IPAL komunal apabila lahan memungkinkan.
 - (6) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, semua tangki septik individual di Daerah sudah harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

Pasal 7

- (1) Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
- (3) Pekerjaan pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas.
- (4) Dalam jangkauan tertentu masyarakat wajib menyalurkan Air Limbah Domestiknya ke dalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (5) Masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan Air Limbah Setempat.
- (6) Tata cara pelaporan membangun atau menyambung Instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang terjangkau Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah terpusat.

- (2) Penyambungan Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas.
- (3) Penyambungan pada jaringan Air Limbah Terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Dinas.
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon
- (5) Prosedur pengajuan izin penyambungan Air Limbah Domestik ke jaringan Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis dan kelengkapan pendukung dalam Pengolahan Air Limbah Domestik menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan Air Limbah Terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah dan Pipa Servis termasuk kelengkapannya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan Air Limbah setempat.

BAB VI PENGANGKUTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 12

- (1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju instalasi pengolahan yang ditentukan.

- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi:
 - a. lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
 - b. pelaksana penyedotan;
 - c. waktu penyedotan;
 - d. volume penyedotan lumpur tinja;
 - e. lokasi instalasi pengolahan; dan
 - f. waktu penurunan muatan lumpur tinja.

BAB VII PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) UPT Pengelola Air Limbah Domestik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.
- (2) UPT diwajibkan untuk:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi unit setempat;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan lumpur tinja;
 - f. melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja;
 - g. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan wajib, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) UPT Pengelola Air Limbah Domestik dalam menjalankan operasi penyedotan dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja swasta.
- (4) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja swasta yang bekerja sama dalam penyedotan wajib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum,
 - b. memiliki izin usaha,
 - c. memiliki tenaga terlatih,

- d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknis; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan UPT.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai syarat perizinan yang ditentukan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 14

Setiap Orang pribadi sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan Air Limbah dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seijin Bupati;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.

BAB X LARANGAN

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Terpusat atau instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah Terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan Sumber Air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Terpusat tanpa izin;
- h. membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah Terpusat tanpa izin; dan
- i. pengusaha dilarang membuang Air Limbah tanpa pengolahan.

BAB X PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan pada Dinas melalui UPT Pengelola Air Limbah.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka melakukan pengendalian Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengendalian Air Limbah Domestik.

- (4) Bentuk pengendalian Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 20

Semua Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah, setiap Orang dapat berperan serta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membantu pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - a. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang disetor ke kas Daerah.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 5**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (13 /2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Tanah Bumbu cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur pengelolaan air limbah domestik baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;

- b. negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia hingga berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Saluran Limbah domestik dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke Pipa Persil/Sambungan Rumah dihubungkan oleh *House Inlet* (HI) yang berfungsi juga sebagai bak kontrol.

ayat (3)

Pipa Servis ke Pipa Lateral dihubungkan dengan Lubang Inspeksi (LI) yang berfungsi juga sebagai bak kontrol.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi calon pengguna instalasi pengolahan air limbah setempat tidak mampu untuk membangun sendiri berkaitan dengan keterbatasan lahan dan biaya yang diperlukan Instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun bersifat komunal.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dalam jangkauan tertentu adalah gedung yang berada dalam jarak elevasi (sudut kemiringan/ketinggian) tanah setempat dan persyaratan teknis dapat dilaksanakan penyembungan terhadap IPAL terbangun.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus menyalurkan adalah persil yang berbatasan langsung dengan jaringan. Sedangkan untuk persil-persil yang tidak berbatasan langsung dengan jaringan diharuskan sepanjang secara teknis dan sosial dimungkinkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kelengkapan pendukungnya adalah kelengkapan yang membuat saluran limbah domestik menjadi terhubung.

Pasal 11

ayat (1)

Pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang disebabkan instalasi pengolahan air

limbah setempat yang telah dibangun tidak berfungsi sesuai ketentuan.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.